



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0186/Pdt.G/2015/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DODIK PUJI BASUKI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat DODIK PUJI BASUKI, S.H. & PATNERS, Advokates and Legal Consultans, yang beralamat kantor di Perum Taman Gading, Blok NN-6 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 24 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan 03 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijjriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini, yaitu:
  - A. Sebidang tanah sawah atas nama TERBANDING, No. C75, Persil 39 No. SPPT 019-0017, Klas S II, Luas sekitar 5.080 M2, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Tanah sawah Muhammad;
    - Sebelah timur : Sok-Sok;
    - Sebelah selatan : Tanah sawah Mitsu;
    - Sebelah barat : Tanah sawah Saiful;
  - B. Sebidang tanah sawah, atas nama PEMBANDING, Persil 44 No. SPPT 023-0034, Klas S II, luas sekitar 6.000 M2, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Tanah sawah Mulyati;
    - Sebelah timur : Sok-Sok, Gumuk Ali;
    - Sebelah selatan : Sok-Sok;
    - Sebelah barat : Tanah sawah Noti;
  - C. Sebidang tanah sawah atas nama TERBANDING, No. C.1071, Persil 36, No.SPPT 017-0066, Klas S II, Luas sekitar 4.400 M2, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Tanah sawah Saig;
    - Sebelah timur : Tanah sawah Kris, tanah sawah Siti;
    - Sebelah selatan : Tanah sawah Dullah, tanah sawah Gunawan;
    - Sebelah barat : Tanah sawah Sugeng;
  - D. Sebidang tanah atas nama TERBANDING, No. C 1071, Persil 36, No. SPPT 017-0059, Klas S II, Luas sekitar 5.100 M2, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Tanah sawah Adib;
    - Sebelah timur : Tanah sawah Sugeng, tanah sawah Said;
    - Sebelah selatan : Tanah sawah Dullah, tanah sawah Gunawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah sawah Kiai Maksum, Tanah sawah Jum, tanah sawah Surachman;

E. Sebidang tanah sawah atas nama PEMBANDING, C 1942, Persil 36, No. SPPT 017-0061 Klas S II, Luas sekitar 6.260 M2, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah sawah Adib;
- Sebelah timur : Sok-Sok;
- Sebelah selatan : Tanah sawah Siti;
- Sebelah barat : Tanah sawah Said, tanah sawah Sugeng;

F. Sebidang tanah sawah atas nama SARI, Persil 42 A, Klas S II, Luas sekitar 3.850 M2, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sok-Sok;
- Sebelah timur : Tanah sawah Dullah Ramoya;
- Sebelah selatan : Sok-Sok;
- Sebelah barat : Tanah sawah Abdul Baki;

G. Sebidang tanah sawah dan bangunan rumah permanen, atas nama SUGENG ASMORO, Klas D I No. SPPT 052-0002, Luas sekitar 4.500 M2, terletak di Dusun Curah Buntu, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sok-Sok;
- Sebelah timur : Gumuk Batu;
- Sebelah selatan : Tanah darat Misnah;
- Sebelah barat : Sok-Sok;

H. Sebidang tanah sawah atas nama TERBANDING, Klas S II, Luas sekitar 3.500 M2 No. SPPT 051-0093, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Gumuk Pahlawan;
- Sebelah timur : Tanah sawah Nyono;
- Sebelah selatan : Tanah sawah Budi;
- Sebelah barat : Tanah sawah Budi;

I. Sebidang tanah darat dan bangunan rumah permanen, atas nama SARI, Persil 442, Klas D I luas sekitar 1.500 M2, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah timur : Tanah darat Kosim;
- Sebelah selatan : Tanah darat Samsari (alm);
- Sebelah barat : Sungai;

J. Sebuah Mobil Panther warna hitam, tahun 2009, NO POLISI, atas nama PEMBANDING;

K. Sebuah Mobil Grand Livina, warna hitam Silver tahun 2013, NO POLISI, atas nama TERBANDING;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut di atas, 2 : 3 (2/5 : 3/5) Untuk Tergugat, baik barangnya atau nilainya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut pada dictum (3) dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
5. Menetapkan bahwa hibah atau peralihan hak lainnya atas harta-harta bersama, terutama tetapi tidak terbatas pada:
  - 5.1. Akta Hibah Nomor 152/2014;
  - 5.2. Akta Hibah Nomor 153/2014;
  - 5.3. Akta Hibah Nomor 154/2014;
  - 5.4. Akta Hibah Nomor 155/2014;
  - 5.5. Akta Hibah Nomor 156/2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Akta Hibah Nomor 157/2014;
- 5.7. Akta Hibah Nomor 158/2014 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT ACHMAD SHALEH, SH, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2015, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 04 Mei 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 04 Mei 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 April 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 04 Mei 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomor 0186/Pdt.G/2015/PTA.Sby;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Pemeriksaan perkara pada tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember dalam Perkara Perdata Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 27 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata Harta Bersama di pemeriksaan perkara pada tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara perdata Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian Pembanding telah mencabut perkaranya yang sedang dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Surat Permohonan Pencabutan perkara banding tersebut dengan didasarkan pada Akta Pencabutan dari Notaris ACHMAD SALEH, SH, yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 25 Jember, tanggal 27 April 2015, sebagai dasar pencabutannya;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut didasarkan atas adanya perdamaian terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut, dan Terbanding dalam Akta Notaris tersebut juga mencabut gugatan harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Jember, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 24 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan 03 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut dibuat di hadapan Terbanding, dengan demikian maka Terbanding dianggap telah menyetujui adanya pencabutan ini, sehingga Majelis Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3765/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 24 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan 03 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. SUTOMO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum., dan Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0186/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 19 Mei 2015 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

ttd.

2. Drs. H. HASAN BISRI, SH., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

### Rincian Biaya Proses :

- Pemberkas ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)